

**KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK
AKIBAT ISTRI MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
NOMOR 646/Pdt.G/2020/PA.Btl)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN
KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU
HUKUM KELUARGA ISLAM**

OLEH:

**AHMAD REZAL
20103050015**

PEMBIMBING:

BUSTANUL ARIFIEN RUSYDI, M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2024

ABSTRAK

Perkara dalam Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl, pemohon mengajukan permohonan talak dengan alasan bahwa istrinya (termohon) tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya karena mengalami gangguan jiwa dan baby blues sejak tahun 2016. Sehingga, pemohon mendasarkan argumennya pada kondisi kejiwaan termohon. Namun pembuktian yang dilakukan oleh pemohon hanya berdasarkan kepada keterangan saksi dan bukti surat. Selain persoalan pembuktian, hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon juga mengesampingkan kewajiban suami untuk merawat istri yang sedang sakit. Sesuai pengaturan dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2, seharusnya suami menunjukkan kesabaran dan dukungan, memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh penghormatan serta menunjukkan empati untuk menjaga keutuhan rumah tangga.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, di mana fokus kajian melibatkan norma, peraturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan referensi kepustakaan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan menggunakan Putusan Pengadilan Agama Bantul dengan nomor 646/Pdt/2020/PA.Btl sebagai data primer dan wawancara sebagai data skunder.

Hasil penelitian ini menunjukkan; pertama, putusan perkara nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl dianggap kurang terbukti karena hanya mempertimbangkan bukti saksi dan pernyataan pemohon tanpa adanya bukti otentik yang membuktikan langsung kepada termohon. Penulis berpendapat bahwa, meskipun sistem pembuktian perdata dan pidana berbeda, hakim sebaiknya menekankan pentingnya bukti otentik, seperti surat dari dokter psikiatri, terutama dalam kasus kejiwaan. Pernyataan ketua majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul mendukung pandangan ini, menekankan bahwa keterangan dokter adalah bukti utama dalam kasus penyakit. Putusan ini juga dianggap tidak sejalan dengan prinsip teori *Positief wettelijk bewijstheorie*, yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti tanpa memerlukan keyakinan pribadi untuk menghindari subjektivitas. Kedua, putusan Pengadilan Agama Bantul pada nomor register 646/Pdt.G/2020/PA.Btl, jika dikategorisasikan dalam perspektif *Maqâshid Asy-Syarîah*, tergolong dalam kemaslahatan *dharuriyyat*, yaitu memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*), memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), dan kemaslahatan *hajiyyat* yakni, memelihara akal (*Hifdz Al-Aql*).

Kata Kunci: *Perceraian, Gangguan Jiwa, Maqâshid Asy-Syarîah*

ABSTRACT

The case in the Decision of the Bantul Religious Court Number 646/Pdt.G/2020/PA. Btl, the applicant filed a talaq application on the grounds that his wife (the respondent) could no longer carry out her obligations because she had a mental disorder and baby blues since 2016. Thus, the applicant bases his argument on the respondent's psychiatric condition. However, the evidence carried out by the applicant is only based on witness statements and letter evidence. In addition to the issue of proof, the judge in granting the applicant's application also ruled out the husband's obligation to take care of his sick wife. According to the provisions in the Compilation of Islamic Law Article 77 paragraph 2, the husband should show patience and support, treat his wife well and with respect and show empathy to maintain the integrity of the household.

The type of research used is normative legal research, where the focus of the study involves norms, regulations, legal principles, legal principles, legal doctrines, legal theories, and literature references as an effort to answer the main problems in this research. The data analysis method used is descriptive analysis using the Bantul Religious Court Decision number 646/Pdt/2020/PA.Btl as primary data and interviews as secondary data.

The results of this study show; first, the decision of case number 646/Pdt.G/2020/PA. Btl is considered to be less proven because it only considers witness evidence and the applicant's statement without any authentic evidence that proves directly to the respondent. The author argues that, although civil and criminal systems of proof are different, judges should emphasize the importance of authentic evidence, such as a letter from a psychiatrist, especially in psychiatric cases. The statement of the chairman of the panel of judges at the Bantul Religious Court supports this view, emphasizing that the doctor's testimony is the main evidence in a disease case. This ruling is also considered inconsistent with the theoretical principle of *Positief wettelijk bewijstheorie*, which states that judges can make decisions based on evidence without requiring personal convictions to avoid subjectivity. Second, the decision of the Bantul Religious Court on registration number 646/Pdt.G/2020/PA. Btl, if categorized in the perspective of *Maqâshid Ash-Syarîah*, is classified as the benefit of *dharuriyyat*, namely maintaining property (*Hifdz Al-Maal*), maintaining the soul (*Hifdz An-Nafs*), and the benefit of *hajîyyat*, namely, maintaining reason (*Hifdz Al-Aql*).

Keywords: *Divorce, Mental Disorders, Maqashid Sharia*

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-798/Un.02/DS/PP.00.9/08/2024

Tugas Akhir dengan judul : KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK AKIBAT ISTRI
MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILAN
AGAMA BANTUL NOMOR 646/PDT.G/2020/PA.BTL)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AHMAD REZAL
Nomor Induk Mahasiswa : 20103050015
Telah diujikan pada : Semin, 22 Juli 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Kerna Sidang

Bustamal Arifien Rusydi, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66c3500860558



Penguji I

Ahmad Syaifulin Anwar, M.H.
SIGNED


Valid ID: 66c2800c058e1



Penguji II

Taufiqrohmah, M.H.
SIGNED

Valid ID: 66b084506a85



Yogyakarta, 22 Juli 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Mukhris, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 66c410d2598db

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ahmad Rezal

Kepada

Yth, Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Assalaamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ahmad Rezal

NIM : 20103050015

Prodi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : "KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI
TALAK AKIBAT ISTRI MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR
646/Pdt.G/2020/PA.BU)"

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalaamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 16 Juni 2024
9 Muharam 1446 H

Pembimbing


Bustanul Arifien Rusydi, M.H.
NIP: 19900721 201903 1 010

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Rezal
NIM : 20103050015
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK AKIBAT ISTRI MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILA AGAMA BANTUL NOMOR 646/Pdt.G/2020/Pa.Btl)" secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Juni 2024
9 Muharam 1446 H
Saya yang menyatakan,




Ahmad Rezal
NIM: 20103050015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

تحرك فإن في الحركة بركة وكثرة الجلوس تقصر العمر

“Bergeraklah, sesungguhnya di dalam pergerakan itu terdapat berkah. Sedangkan banyak duduk (diam) memperpendek umur”

K. H. Ade Nashihul Ummam, Lc

“Hormati yang muda apalagi yang tua insyaallah hidupmu Mulya “

Habib Ahmad bin Smith Malang

“Stupid is not permanent and clever is not permanent, if you stop learning, stupid will come to you.”

Mr. Fuad BEC Pare Kediri

“Lokasi lahir boleh di mana saja, tapi lokasi mimpi harus di langit.”

Anies Rasyid Baswedan

“BE BOLD, BE OLD, BE GOLD!”

Penulis

HALAMAN PERSEMBAHAN

Peneliti ini kupersembahkan kepada kedua orang tua:

Bpk. Ahmad Narsim Supriyadi dan Ibu Dahliah

Yang senantiasa memberikan dukungan kepada anakmu berupa doa, dukungan yang berupa materil dan immateril sehingga anakmu bisa melalui rintangan dengan lancar tanpa adanya kesulitan yang tidak bisa kuhadapi.

Selanjutnya karya ini kupersembahkan kepada kedua saudara/i ku:

Ryan Fahri dan Alm. Madihah Kamilah Rusydi

Yang senantiasa memberikan doa, *support* dan motivasi.

Terakhir karya ini kupersembahkan kepada Keluarga besar;

Alm. H. Rusydi bin H. Rasyi'in dan Hj. A'inah binti H. Anam

Yang selalu memberi dukungan berupa moral, moril, materi, dan immateri.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	be
ت	Ta'	T	te
ث	Sa'	ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	je
ح	Ha'	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ayn	'	koma terbalik di atas
غ	Gayn	G	fe

ف	Fa'	F	ef
ق	Qaf	Q	qi
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Waw	W	we
ه	Ha'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap:

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' marbutah* di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ḥikmah</i>
علة	ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-Auliyaā'</i>
----------------	---------	----------------------------

3. Bila *ta' marbutah* hidup dengan harakat fathah, kasrah, atau dammah ditulis *h*.

زكاة انظر	ditulis	<i>Zākah al-Fiṭr</i>
-----------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

1.	--- ○ ---	Fathah	ditulis	a
2.	--- ○ ---	Kasrah	ditulis	i
3.	--- ○ ---	Ḍammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif إستحسان	ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2	Fathah + ya'mati أنثى	ditulis	ā <i>Unṣa</i>
3	Kasrah + yā'mati العنوانى	ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4	Ḍammah + wāwu mati علوم	ditulis	û <i>'Ulûm</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	ditulis	ai
	غيرهم		<i>Gairihim</i>
2	Fathah + wāwu mati	ditulis	au

	قول		<i>Qaul</i>
--	-----	--	-------------

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	Ditulis <i>u'iddat</i>
لإن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif-Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qurān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

أهل الرأي	ditulis	Ditulis <i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

I. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, shalat, zakat, mazhab.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، قالوا سبحتك لا علم لنا إلا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، أما بعد.

Segala puja dan puji syukur penyusun sampaikan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, hidayah dan inayah-Nya kepada penyusun dan kita semua berkat karuni-Nya skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar dengan judul: **“Kemaslahatan Dalam Putusan Perkara Cerai Talak Akibat Istri Mengalami Gangguan Kejiwaan (Studi Putusan Pengadila Agama Bantul Nomor (646/Pdt.G/2020/PA.Btl)”**. Selanjutnya, Shawat serta salam penyusun sampaikan kepada nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat, dan kita semua selaku pengikutnya yang telah memberikan suri tauladan bagi semua umatnya mudah-mudahan kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa’atnya di *yaumul qiyamah* kelak.

Penelitian ini tidak dapat terselesaikan dengan baik dan lancar tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak, semoga amal baik dari berbagai pihak dapat menjadi ibadah dan mendapat pahala dari Allah Swt. Maka dari itu peneliti ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., MA. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
4. Ibu Dr. Siti Muna Hayati, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
5. Bapak Dr. Ahmad Bunyan Wahib, M.Ag., M.A., selaku Dosen Pembimbing Akademik, atas arahan dan bimbingan kepada peneliti sehingga dapat menyusun judul penelitian yang sesuai,
6. Bapak Bustanul Arifien Rusydi, M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, mencurahkan pikiran, mengarahkan serta memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan,
7. Seluruh bapak dan ibu dosen pengampu mata kuliah di Prodi Hukum Keluarga Islam, semoga ilmu yang telah disampaikan dapat mendatangkan manfaat bagi peneliti,
8. Kedua orang tua, adik kandung, dan keluarga yang senantiasa memberikan dukungan baik berupa moral, moril, materi, immateri dan seluruh doa yang senantiasa dipanjatkan pada Tuhan sehingga peneliti dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tuntas,
9. Diri sendiri yang telah berjuang dengan segala cobaan dalam menyelesaikan skripsi ini,

10. Pengadilan Agama Bantul yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meneliti di Pengadilan Agama Bantul,
11. Teman-Teman satu Prodi Hukum Keluarga Islam tahun 2020, yang selalu mengingatkan akan pentingnya sebuah "kekeluargaan" dalam pergaulan, sehingga penulis dapat fokus untuk menyelesaikan skripsi ini,
12. Keluarga HMPS HKI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Periode Tahun 2022 yang telah memberikan pengalaman yang berharga kepada penyusun,
13. Teman-Teman santri alumni Pondok Buntet Pesantren INSAN BPC DIY,
14. Teman-Teman satu daerah Tangerang raya di Himpunan Mahasiswa Tangerang Yogyakarta (HIMATA-YO),
15. Teman-Teman KKN 111 Sindon Kulon Progo atas nama Wahyopi, Andes, Fajrin, Taufik, Shela, Sabila, Melan, Cahni, Alfi, dan Yunika,
16. Seluruh pihak yang terlibat dalam proses penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu,
17. Grup SUKAPAY atas nama Fahrudin, Ulil, dan Ramzy yang telah meluangkan waktunya untuk terus berdiskusi bersama dengan penyusun dan terus menghabiskan waktunya untuk nongkrong bersama.

Yogyakarta, 5 Juni 2024

28 Dzulhijjah 1445

Saya yang menyatakan,



Ahmad Rezal

NIM: 20103050015

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metodologi Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II TINJAUAN UMUM PERCERAIAN, GANGGUAN JIWA, DAN HAK & KEWAJIBAN SUAMI ISTRI.....	22
A. Perceraian	22
1. Pengertian Perceraian.....	22
2. Macam-Macam Perceraian.....	23
3. Akibat dan Dampak Perceraian.....	29
B. Gangguan Jiwa	35
1. Pengertian Gangguan Jiwa	35
2. Klasifikasi Gangguan Jiwa.....	37
3. Penyebab-Penyebab Gangguan Jiwa.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM PUTUSAN PENGADILAN AGAMA BANTUL NOMOR 646/PDT.G/2020/PA. Btl	41
A. Putusan Pengadilan Agama Bantul Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/Pa. Btl	41

1. Duduk Perkara Nomor 646/PDT.G/2020/PA. Btl	41
2. Fakta Persidangan.....	42
3. Fakta Hukum	47
4. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Nomor 646/Pdt. G/2020/PA. Btl.....	49
5. Amar Putusan	58
B. Wawancara Ketua Majelis Hakim	60
BAB IV KEMASLAHATAN DALAM PUTUSAN PERKARA CERAI TALAK AKIBAT ISTRI MENGALAMI GANGGUAN KEJIWAAN (STUDI PUTUSAN PENGADILA AGAMA BANTUL NOMOR 646/Pdt.G/2020/PA.Btl).....	65
A. Analisis Terhadap Pembuktian Persidangan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl.....	65
B. Analisis <i>Maqashid Al-syari'ah</i> Terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl Tentang Perceraian Karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa	68
BAB V PENUTUP	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN-LAMPIRAN	i
A. Terjemah Al-Qur'an dan Hadits	i
B. Biografi Ulama	ii
C. Putusan Pengadilan Agama Bantul No. 646/Pdt.G/2020/PA.Btl.....	iv
D. Pedoman Wawancara.....	xxxvi
E. Surat Bukti Wawancara	xxxvii
F. Curriculum Vitae	xxxviii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Rumah tangga merupakan satu istilah yang dipakai untuk kehidupan keluarga bagi pasangan suami-istri dan anak-anaknya. Peran penting dimainkan oleh suami ataupun istri. Mereka dipersatukan melalui rasa saling mencintai dan mengharapkan keturunan dalam rumah tangga yang kekal dan saling membantu untuk mengarungi cakrawala kehidupan rumah tangga yang bahagia melalui ikatan pernikahan.¹ Menikah adalah kebutuhan alami manusia sebagai makhluk sosial.²

Hubungan suami istri dalam membentuk keluarga adalah topik yang sangat kompleks. Keluarga menempati posisi penting dan berfungsi sebagai indikator kebahagiaan masyarakat. Jika fungsi ini tidak berjalan dengan baik, akan muncul masalah sosial baik dalam keluarga maupun di masyarakat umum.³ Pernikahan membawa konsekuensi moral, sosial, dan ekonomi, yang kemudian melahirkan peran dan tanggung jawab sebagai suami dan istri. Peran ini terasa berat jika tidak didahului dengan persiapan mental dan finansial yang memadai.

¹ Nurliana Nurliana, "Pergantian Peran Pemimpin Dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* Vol. 16, No. 1 (June 24, 2019): hlm. 124.

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 7.

³ Marsumi Zulnaitin Istiqomah, "Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen," *Thesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022): hlm. 1.

Peran dan fungsi suami dan istri dikonstruksikan dalam bentuk hak dan kewajiban yang melekat pada keduanya. Hak adalah sesuatu yang harus diterima atau dimiliki oleh seseorang, sementara kewajiban adalah sesuatu yang harus diberikan dan dipenuhi oleh seseorang kepada orang lain.⁴ Rumusan hak dan kewajiban ini kemudian menjadi tolok ukur untuk menilai apakah suami dan istri telah menjalankan peran dan fungsinya dengan benar.⁵

Dalam kehidupan berumah tangga, tidak selamanya segalanya berjalan mulus. Terdapat berbagai realita dan tantangan yang harus dihadapi oleh pasangan suami-istri. Mulai dari masalah keuangan, konflik, hingga tuntutan peran sebagai orang tua. Bahkan tidak jarang sebuah rumah tangga berakhir di tengah jalan diakibatkan beberapa faktor yang dapat menyebabkan kandasnya rumah tangga antara lain konflik yang tidak terselesaikan, perselingkuhan, kondisi keuangan, dan perbedaan prinsip hidup sampai berujung perceraian.⁶ Perceraian adalah kebalikan dari pernikahan dan merupakan akhir dari suatu ikatan perkawinan atau putusnya hubungan lahir batin antara suami dan istri yang menyebabkan berakhirnya ikatan keluarga atau rumah tangga di antara keduanya.⁷ Selain faktor-faktor di atas yang menyebabkan perceraian, terdapat juga faktor-faktor lainnya yang jarang terjadi

⁴ Hikmatullah, *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*, Cetakan Pertama (Jakarta: Edu Pustaka, 2021), hlm. 62.

⁵ Hamim Ilyas, *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis "Misoginis"* (Yogyakarta: Elsaq Press & Psw, 2003), hlm. 122.

⁶ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, And Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 5.

⁷ Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, And Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Cet Iii (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm.18.

namun sangat menarik untuk diteliti, seperti kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl mengenai perceraian akibat gangguan kejiwaan atau gangguan mental.

Kasus seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul merupakan salah satu alasan perceraian yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 116. Dalam pasal tersebut, huruf (e) menyatakan bahwa jika salah satu pihak memiliki cacat fisik yang mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajiban, perceraian diperbolehkan, meskipun jenis cacat tersebut tidak dijelaskan secara rinci. Selain itu, huruf (f) menjelaskan bahwa jika sering terjadi pertengkaran antara suami istri hingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, perceraian juga diperbolehkan.⁸

Putusnya suatu rumah tangga dalam hukum perkawinan di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 38. Menurut aturan tersebut, perkawinan dapat berakhir karena tiga alasan; Kematian, Perkawinan berakhir jika salah satu pihak meninggal dunia, perceraian harus dilakukan di hadapan sidang Pengadilan dan memerlukan alasan yang cukup, seperti tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam satu keluarga, keputusan pengadilan, Perkawinan dapat berakhir berdasarkan putusan pengadilan, termasuk pembatalan perkawinan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).⁹

⁸ Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 116.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

Pada kasus kali ini yang terjadi di Pengadilan Agama Bantul Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl bahwa diketahui tergugat terkena gangguan jiwa sejak tahun 2016, rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya karena setelah termohon konvensi melahirkan anak kedua kondisi kesehatan termohon mulai labil dan mengalami *baby blues* yakni gangguan kejiwaan pasca melahirkan anaknya, biasanya dibarengi perilaku mudah emosi, marah-marah dan kurang fokus berpikir (banyak bengong), tidak berbicara bahkan pernah mengamuk yang sangat mengkhawatirkan serta membahayakan keselamatan diri dan lingkungannya. Namun kondisi sekarang termohon konvensi sudah berangsur pulih dan kumatnya sewaktu-waktu saja, kalau termohon dalam kondisi sehat bisa beraktivitas seperti berjualan dengan mengendarai sepeda motor keliling kampung. Kemudian, dalil yang diajukan oleh pemohon hanya didasarkan pada hasil diagnosis psikiatri dan keterangan saksi, tanpa menyertakan bukti otentik yang dapat mendukung klaim tersebut secara lebih kuat. Hal ini menyebabkan kekurangan dalam validitas dan kekuatan bukti yang diajukan sebagaimana dalam Pasal 284 RBg, Pasal 164 HIR, dan Pasal 1866 KUHPerduta. Alat bukti tersebut meliputi bukti tertulis (surat), saksi-saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah,¹⁰ sehingga argumen pemohon kurang meyakinkan dalam konteks hukum.

Dalam konteks berkeluarga yang ideal, suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang sangat penting untuk saling mencintai, menghormati, setia, serta

¹⁰ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020), hlm. 23.

memberikan dukungan lahir dan batin satu sama lain. Hal ini diatur secara jelas dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 ayat 2,¹¹ yang menetapkan bahwa hubungan suami istri harus didasarkan pada kasih sayang, penghormatan, kesetiaan, dan dukungan timbal balik. Namun, dalam kasus ini, suami justru menjatuhkan talak di pengadilan karena istrinya mengalami gangguan kejiwaan, yang mengakibatkan ketidakmampuannya melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Seharusnya, suami mampu menahan diri dan menunjukkan kesabaran terhadap perilaku istrinya yang mungkin kurang menyenangkan akibat kondisi kesehatannya. Selain itu, suami tetap berkewajiban memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh penghormatan¹², mengingat bahwa dukungan dalam menghadapi situasi sulit merupakan bagian dari hak dan kewajiban dalam sebuah pernikahan. Dalam situasi seperti ini, pendekatan yang penuh pengertian dan empati dari suami dapat menjadi penentu dalam menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga.

Menurut penulis jika dilihat dari sudut pandang keadilan dan kemaslahatan, keputusan seorang hakim untuk mengabulkan gugatan cerai talak yang diajukan oleh suami dapat dianggap kurang adil dan maslahat. Orang yang mengalami gangguan jiwa seharusnya mendapatkan perhatian penuh, karena gangguan jiwa bukanlah sesuatu yang diinginkan oleh siapapun, melainkan kondisi yang harus mereka terima. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997

¹¹ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam And Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kementerian Agama Ri, 2018), hlm. 40.

¹² Fuad, *Panduan Lengkap Mewujudkan Keluarga Islami Berdasarkan Al-Quran Dan Sunah*, Cetakan 1 (Jakarta: Tuross, 2014), hlm. 16.

tentang Penyandang Cacat, pasal 6 yang menyatakan bahwa "setiap penyandang cacat mempunyai hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan".¹³ Selain itu, Al-Quran surah An-Nur ayat 61 juga menyatakan;

ليس على الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تأكلوا من بيوتكم او بيوت اباؤكم او بيوت امهاتكم او بيوت اخوانكم او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت احوالكم او بيوت خلاتكم او ما ملكتم مفاتحه او صديقكم ليس عليكم جناح ان تأكلوا جميعا او اشتاتا فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم تحية من عند الله مبركة طيبة كذلك يبين الله لكم الايت لعلمكم تعقلون

“Tidak ada halangan bagi orang buta, tidak pula bagi orang pincang, tidak pula bagi orang sakit dan tidak pula bagi diri kamu sendiri....” (QS. An-Nur: 61).¹⁴

Berdasarkan undang-undang dan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa mereka yang mengalami gangguan jiwa atau disabilitas memiliki hak yang sama dengan orang lain, termasuk hak untuk berkeluarga, bahagia, mendapatkan keadilan dalam hukum, dan perlakuan khusus di ruang lingkup peradilan.

Pengadilan Agama Bantul sebagai lembaga peradilan yang menangani perkara perceraian di wilayahnya, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa putusan yang diambil berkualitas, adil, dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Oleh karena itu, penting untuk melakukan telaah mendalam terhadap pertimbangan hakim dalam menentukan berakhir atau tidaknya suatu hubungan,

¹³ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Pasal 6.

¹⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, edisi penyempurnaan 2019 (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 509.

agar keputusan yang dihasilkan dapat memberikan keadilan dan kemaslahatan bagi kedua belah pihak. Pada konteks hukum keluarga di Indonesia, pengadilan agama memiliki peran sentral dalam menangani perkara perceraian. Proses pengambilan keputusan mengenai perceraian menjadi ranah kewenangan hakim. Hal ini diatur dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna hukum dan keadilan".¹⁵

Di satu sisi, Syariat Islam yang sering disebut *Maqâshid Asy-Syariah*, bertujuan memberikan kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. *Maqâshid Asy-Syariah* sendiri adalah tujuan dari Allah dan Rasulullah dalam menetapkan hukum, baik perintah maupun larangan, berdasarkan Al-Quran dan Hadist, dengan tujuan utama kemaslahatan umat manusia. Untuk mencapai kemaslahatan tersebut, manusia harus memenuhi tiga unsur dalam tujuan Syariah, yaitu tujuan elementer (*dharuriyyah*), suplementer (*hajiyyah*), dan komplementer (*tahsiniyyah*).¹⁶ Tujuannya agar hukum Islam dapat mencapai kemaslahatan rohani dan jasmani, baik secara individual maupun sosial. Abu Ishaq Al-Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam (*aldharuriyyat alkams*): *Hifdz Ad-Din* (memelihara agama), *Hifdz An-Nafs* (memelihara jiwa), *Hifdz Al-Aql* (memelihara akal), *Hifdz An-Nasb* (memelihara keturunan), dan *Hifdz Al-Maal* (memelihara harta).¹⁷ Berdasarkan

¹⁵ Undang-Undang Dasar 1945 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 Ayat 1

¹⁶Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah* (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 63.

¹⁷Wardani, *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Paradigma Ideal-Moral Tafsir Al-Qur'an; Perspektif Abu Ishaq Al-Syathibi* (Banjarmasin: Antasari Pesss, 2018), hlm. 68.

latar belakang ini, peneliti tertarik untuk menganalisis lebih lanjut putusan majelis hakim dengan konsep *Maqâshid Asy-Syarîah* Al-Syatibi yang mengabulkan perceraian akibat gangguan jiwa dalam putusan nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, penelitian ini akan menjawab pertanyaan berikut:

1. Bagaimana Analisis Pembuktian Persidangan sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl?
2. Bagaimana Analisis Perspektif *Maqâshid Asy-Syarîah* terhadap Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang Perceraian karena Istri Mengalami Gangguan Jiwa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Berdasarkan fokus permasalahan tersebut, adapun tujuan dari penelitian ini adalah;
 - a. Untuk menganalisis apakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl terkait perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa telah didukung oleh bukti yang kuat dan valid
 - b. Untuk menganalisis putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl terkait perceraian karena Istri mengalami gangguan jiwa dari perspektif *Maqâshid Asy-Syarîah*.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan keterangan atas dasar-dasar Hakim Pengadilan Agama Bantul dalam memutuskan perkara perceraian akibat istri mengalami gangguan jiwa serta faktor-faktor yang dijadikan pertimbangan dalam putusan cerai talak dan menjadi sumbangan pikiran sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dan berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan bagi mahasiswa yang terjun dalam ilmu hukum Islam
- b. Manfaat praktis;
 - 1) Bagi penulis, menambah wawasan dan pengalaman langsung cara dan pertimbangan hakim untuk memutus perkara cerai talak akibat istri mengalami gangguan jiwa.
 - 2) Bagi akademik, memberikan kontribusi terhadap program studi *Ahwal Syakhshiyah* Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian akibat istri mengalami gangguan jiwa perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bantul.
 - 3) Bagi masyarakat, penulis ingin menjelaskan yang menjadi dasar pertimbangan hakim saat memutuskan perkara cerai talak dengan menggunakan asas keadilan dan memberikan kemaslahatan bagi semua pihak.

D. Telaah Pustaka

Pertama, penelitian yang diangkat oleh Eka Tiara Lestari, mahasiswa dari Fakultas Syariah jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sulthan

Thaha Saifuddin Jambi tahun 2018 dengan judul “Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt)”¹⁸. Penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yang meneliti tentang analisis vonis hakim terkait kasus perceraian akibat gangguan jiwa yang ada di Pengadilan Agama Sengeti pada tahun 2017 dengan duduk nomer perkara 152/pdt.g/2017/PA.sgt. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti dengan putusan hakim yang dikabulkan oleh majelis hakim Pengadilan Agama dan kesamaan dalam meneliti perceraian yang terjadi karena gangguan jiwa. Adapun letak perbedaannya penelitian ini dengan penelitian penulis ialah terletak pada pisau analisis yang mana penelitian ini hanya melihat dari vonis hakim dalam menetapkan putusan sedangkan yang penulis teliti menggunakan konsep *Maqâshid Asy-Syarîah*.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Nurlaila Indah dan Raden Cecep Lukman Yasin pada tahun 2022 dengan judul “Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 dan Hak Asasi Manusia Nasution”¹⁹. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan studi kasus yang relevan dengan judul yang diteliti. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya membahas perceraian. Namun, perbedaannya terletak pada

¹⁸ Eka Tiara Lestari, “Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/Pa.Sgt),” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2018).

¹⁹ Nurlaila Indah Setiyoningrum And Raden Cecep Lukman Yasin, “Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 Dan Hak Asasi Manusia Nasution,” *Jurnal Al-Ijtima'iyyah* 8, No. 1 (June 30, 2022): Hlm. 65-83, <https://doi.org/10.22373/Al-Ijtima'iyyah.V8i1.12842>.

perspektif yang digunakan; penelitian ini menggunakan perspektif hak asasi manusia Nasution dan Surah An-Nur ayat 61, sedangkan penelitian penulis menggunakan konsep *Maqâshid Asy-Syarîah* serta menganalisis putusan hakim. Selain itu, penelitian penulis fokus pada perceraian akibat gangguan jiwa, sedangkan penelitian ini membahas perceraian akibat disabilitas mental.

Ketiga, penelitian oleh Dindan R Utami, mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tahun 2022 dengan judul Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/pdt.G/2020/PA.Smn).²⁰ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris atau penelitian lapangan untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara cerai talak dengan alasan gangguan mental di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2020. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya meneliti kasus perceraian akibat gangguan jiwa. Namun, perbedaannya terletak pada metode penelitian, penelitian ini menggunakan metode empiris, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode normatif. Selain itu, penelitian penulis tidak hanya menganalisis putusan hakim tetapi juga meninjau hasil putusan dari perspektif *Maqâshid Asy-Syarîah*, sementara penelitian ini hanya melihat alasan-alasan hakim dalam putusan.

Keempat, penelitian yang diangkat oleh Nano Romadlon Auliya Akbar, mahasiswa dari Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Keluarga Islam

²⁰ Dindan R Utami, "Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt. G/2020/Pa.Smn)," *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022).

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Bantul tahun 2022 dengan judul Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari *Maqâshid Asy-Syarîah* Ibn 'Asyur.²¹ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau yuridis normatif untuk meneliti dan menganalisis kasus yang diteliti. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah keduanya menggunakan jenis metode penelitian yang sama dan meninjau kajian dari perspektif *Maqâshid Asy-Syarîah*. Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang poligami, sedangkan penelitian penulis fokus pada perceraian akibat gangguan jiwa.

E. Kerangka Teoretik

1. Teori Pembuktian Positif (*Positief wettelijk bewijstheorie*)

Positief wettelijk bewijstheorie adalah teori pembuktian yang menyatakan bahwa hakim secara positif terikat pada alat bukti yang diatur oleh undang-undang. Dalam teori ini, jika hakim sudah menganggap bahwa suatu perbuatan terbukti berdasarkan alat bukti yang ada, maka ia dapat menjatuhkan putusan tanpa memerlukan keyakinan pribadi hakim.²²Teori ini menekankan pembuktian yang

²¹ Nano Romadlon Auliya Akbar, "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/Pa.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami Ditinjau Dari Maqashid Al-Syariah Ibn 'Asyur," *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).

²² Ni Putu Riyani Kartika Sari And Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi, "Eksistensi Teori Pembuktian Positif Wettelijk Bewijstheorie Dalam Pembuktian Perkara Perdata," *Jurnal Akses* Vol. 12, No. 2 (December 15, 2020); Hlm. 135, <https://doi.org/10.47329/Jurnalakses.V12i2.695>.

hanya didasarkan pada alat-alat bukti yang secara positif disebutkan dalam undang-undang (*Positief wettelijk bewijstheorie*). Teori pembuktian ini diterapkan untuk menghindari pengaruh subjektivitas hakim dalam mengadili dan memutuskan suatu perkara di persidangan. Dengan demikian, keyakinan pribadi hakim tidak diperlukan untuk menjatuhkan putusan, hakim cukup mengandalkan alat-alat bukti yang diungkapkan di persidangan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam sistem pembuktian ini, peran hakim terbatas pada pelaksanaan undang-undang berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur, sehingga hakim tidak memiliki keleluasaan untuk menilai suatu perkara berdasarkan keyakinan pribadinya.²³

2. Teori *Maqâshid Asy-Syarîah* Abu Ishaq Al-Syathibi

Abu Ishaq Al-Syathibi, yang dikenal sebagai Bapak *Maqâshid Asy-Syarîah* mengklasifikasikan *Maqâshid Asy-Syarîah* ke dalam tiga kategori: *dharuriyyat* (esensial), *hajiyyat* (komplementer), dan *tahsiniyyat* (tersier).²⁴ Tujuan elementer (*dharûriyyât*) adalah tujuan yang didasarkan pada perlindungan terhadap hal-hal yang paling mendasar dan penting, yang tanpanya pilar-pilar agama dan kehidupan tidak akan tegak, bahkan keselamatan di akhirat tidak akan tercapai. Pondasi yang mendasari tujuan ini adalah alasan teologis dan kebutuhan paling mendasar. Tujuan *hajiyyat* didasarkan pada kebutuhan akan kemudahan dan keringanan (*rukhsah*), meskipun tidak elementer, tetap diperlukan. Pondasi yang mendasari tujuan ini

²³ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Cetakan Pertama (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 33-34.

²⁴ Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 65.

adalah alasan pelaksanaan ritual dan kemudahan hidup. Pada level terakhir, tujuan tahsîniyyat berkaitan dengan kebutuhan untuk hidup lebih layak, bahkan mewah, dan didasarkan pada pertimbangan yang menurut Al-Syâthibî berlandaskan adab dan kemuliaan akhlak (*makârim al-akhlâq*). Nilai estetika mendasari tujuan ini.²⁵

Secara umum, dalam pembahasannya, Al-Syathibi membagi *al-maqashid* ini menjadi dua bagian penting, yaitu tujuan Allah Swt (*qashd al-Syari'*) dan tujuan mukallaf (*qashd al-mukallaf*). Khusus untuk *qashd al-Syari'* (tujuan Allah Swt.), ia membaginya menjadi empat bagian, masing-masing dengan pembahasan yang cukup mendalam, yaitu:²⁶

1. *Qashd al-Syari' fi wadh'i asy-syariah* (maksud Allah Swt. dalam menetapkan syariat). Pembahasan ini menjelaskan tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum bagi manusia. Menurut Al-Syathibi, Allah Swt. menurunkan syariat (aturan hukum) semata-mata untuk mencapai kemaslahatan dan menghindari kemudharatan (*jalb al-mashalih wa dar'u al-mafasid*). Al-Syathibi menegaskan bahwa aturan-aturan hukum yang diturunkan oleh Allah Swt. ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia. Kemaslahatan yang harus diwujudkan itu dibagi oleh Al-Syathibi menjadi tiga bagian: *adh-dharuriyyat* (primer), *al-hajiyyat* (sekunder), dan *at-tahsaniyyat* (tersier).

²⁵ Wardani, *Maqashid Al-Syari'ah Sebagai Paradigma Ideal-Moral Tafsir Al-Qur'an; Perspektif Abu Ishaq Al-Syathibi*, (Banjarmasin: Antasari Pesss, 2018), hlm. 94 – 95.

²⁶Zaprul Khan, *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah*, (Yogyakarta: Ircisod, 2020), hlm. 169-170.

2. *Qashd asy-syari' fi wadh'i asy-syari'ah li al-ifham* (tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum adalah agar dapat dipahami). Tujuan Allah Swt. menetapkan hukum adalah agar manusia dapat memahaminya. Tema penting yang dibahas di sini adalah tentang bahasa Al-Qur'an, yaitu bahasa Arab, di mana pemahaman ini memerlukan pengetahuan yang memadai tentang gaya bahasa Arab, cara memahami petunjuk *lafazh*, dan ilmu-ilmu lainnya terkait bahasa Arab. Selain itu, pemahaman terhadap bahasa Al-Qur'an tidak memerlukan bantuan dari ilmu-ilmu alam, seperti ilmu hisab, kimia, fisika, dan lainnya. Hal ini dimaksudkan agar syariah mudah dipahami oleh semua lapisan masyarakat.
3. *Qashd al-Syari' fi wadh'i asy-syari'ah li al-taklif bi muqtadhaha* (tujuan Allah Swt. dalam menetapkan hukum adalah agar dilaksanakan sesuai dengan kehendak-Nya). Tema utama yang dibahas dalam bagian ini adalah mengenai taklif yang melampaui kemampuan manusia dan taklif yang mengandung kesulitan (*masyaqqah*).
4. *Qashd al-Syari' fi dukhul al-mukallaaf tahta ahkam asy-syari'ah* (tujuan Allah Swt. agar manusia selalu berada dalam bimbingan dan aturan-aturan syariah). Secara singkat, tujuan ini adalah untuk menjauhkan manusia dari keinginan hawa nafsu dalam menjalankan syariat agama. Oleh karena itu, manusia diharapkan selalu mengikuti petunjuk agama dalam setiap aktivitasnya, karena hanya aktivitas yang sesuai dengan petunjuk agama yang diakui oleh Allah Swt.

F. Metodologi Penelitian

A. Jenis penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, di mana fokus kajian melibatkan norma, peraturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, dan referensi kepustakaan sebagai upaya untuk menjawab pokok permasalahan dalam penelitian ini. Oleh karena itu, secara umum, penelitian ini dapat dianggap sebagai analisis dokumen yang merujuk pada berbagai sumber, seperti Undang-Undang Nomor 1 tentang perkawinan tahun 1974, putusan Pengadilan Agama Bantul nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl, teori pembuktian positif.²⁷

B. Sifat Penelitian

Pembahasan dalam penelitian ini memiliki karakteristik Deskriptif-Analitis. Aspek deskriptif mencerminkan penelitian ini sebagai suatu paparan yang bertujuan mendapatkan gambaran rinci mengenai situasi hukum yang berlaku di suatu lokasi, fenomena yuridis yang terjadi, atau peristiwa hukum spesifik dalam masyarakat.²⁸ Dengan kata lain, penelitian ini menguraikan dengan rinci suatu fakta berdasarkan temuan data, dan kemudian menganalisis data tersebut untuk menemukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Penelitian ini akan mengulas putusan nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl dengan tujuan untuk memahami faktor-faktor yang

²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataran University Press, 2020), hlm. 48.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

dipertimbangkan oleh hakim dalam memutus perkara cerai talak akibat istri mengalami gangguan. Analisis akan dilakukan dengan menerapkan berbagai pendekatan dan teori hukum, sehingga dapat dihasilkan suatu kesimpulan yang dapat menjawab permasalahan yang ada.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah kasus yang berkaitan dengan konsep penelitian yakni Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl yang telah memiliki kekuatan hukum tetap.²⁹

D. Sumber Data

a. Data Primer

Bahan hukum primer ialah materi hukum yang mengikat, mencakup norma, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, dokumen resmi, dan materi hukum lain yang memiliki kekuatan hukum.³⁰ Sehingga bahan hukum dalam penelitian ini berupa Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl yang menjadi acuan utama dalam kajian penelitian.

b. Data Sekunder

²⁹ *Ibid.*, hlm. 57.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 59.

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai penjelas terhadap bahan hukum primer. Dalam konteks penelitian ini, digunakan berbagai sumber bahan hukum sekunder seperti buku, jurnal, dan literatur lainnya yang dapat memberikan dukungan dan konsistensi terhadap penelitian ini.³¹

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi dua, yaitu:

a. Teknik Wawancara

Wawancara diterapkan pada objek penelitian ini, yaitu Hakim yang menangani kasus putusan perceraian di Pengadilan Agama Bantul, khususnya terkait dengan Putusan Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl. Pertanyaan diajukan untuk mendapatkan jawaban terkait permasalahan yang sedang diteliti seperti faktor yang dipertimbangkan dalam menilai bukti dan keterangan terkait gangguan jiwa dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh gangguan jiwa dan sejauh mana mengaplikasikan prinsip-prinsip *Maqâshid Asy-Syarîah*, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dalam kasus perceraian karena gangguan jiwa.

b. Teknik Dokumentasi

³¹ *Ibid.*, hlm. 45.

Teknik dokumentasi dalam penelitian skripsi ini dilakukan terhadap data pendukung yang ada, yakni aturan, putusan, buku, karya ilmiah, dan lain sebagainya.

F. Analisis Data

Dalam penelitian ini, digunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, di mana pendekatan ini melibatkan interpretasi terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah. Analisis kualitatif merupakan proses penelaahan data tanpa menggunakan nilai numerik; sebaliknya, lebih berfokus pada penyajian deskriptif hasil temuan dengan kata-kata. Pendekatan ini menekankan kualitas data daripada kuantitas.³²

G. Sistematika Pembahasan

Peneliti mengakui bahwa sistematika pembahasan memiliki dampak signifikan terhadap hasil akhir. Oleh karena itu, peneliti merinci penelitian ini ke dalam lima bab, yakni:

Bab I membahas latar belakang masalah, rumusan masalah, telaah pustaka, tujuan dan manfaat penelitian. Selanjutnya, dijelaskan metode penelitian, mencakup jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

³² *Ibid.*, hlm. 68.

Bab II memberikan gambaran umum mengenai perceraian, yang mencakup definisi, jenis-jenis perceraian, serta dampak sosial dan psikologis yang mungkin timbul akibat perceraian tersebut. Selanjutnya, bab ini membahas tentang gangguan jiwa, jenis-jenis gangguan jiwa, dan penyebab-penyebabnya.

Bab III berisi tentang gambaran sekilas mengenai putusan yang; Pertama, menguraikan posisi perkara dari kedua belah pihak, memberikan pemahaman tentang argumen dan klaim yang diajukan oleh masing-masing pihak. Kedua, menguraikan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Ketiga, bab ini akan membahas pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam mencapai keputusannya. Keempat, mencantumkan amar putusan. Selain itu, bab ini juga akan menyajikan notulensi dari hasil wawancara yang telah dilakukan, memberikan wawasan tambahan dari perspektif ahli yang diwawancarai.

Bab IV berisi tentang pembahasan mengenai kemaslahatan dalam putusan perkara cerai talak akibat istri mengalami gangguan kejiwaan dalam putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl terdiri dari 2 sub bab, yang pertama, analisis mengenai pembuktian oleh hakim dalam memutus perkara nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl terkait perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa dengan teori pembuktian positif, dan yang kedua, mengenai analisis *Maqâshid Asy-Syarîah* terhadap putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl tentang perceraian karena istri mengalami gangguan jiwa.

Bab V berisi tentang kesimpulan dari rumusan masalah dan saran dari sebuah penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran atas kegiatan penelitian tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Putusan perkara nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl yang hanya mempertimbangkan bukti saksi dan pernyataan pemohon tanpa melampirkan surat dari dokter psikiatri. Penulis berpendapat bahwa, meskipun sistem pembuktian perdata dan pidana berbeda, hakim sebaiknya menekankan pentingnya bukti otentik berupa surat dari dokter psikiatri, terutama dalam kasus kejiwaan. Pernyataan ketua majelis hakim di Pengadilan Agama Bantul mendukung pandangan ini, menekankan bahwa keterangan dokter adalah bukti utama dalam kasus penyakit. Selain itu, putusan ini dalam membuktikan bahwa termohon mengalami gangguan kejiwaan tidak sejalan dengan prinsip teori *Positief wettelijk bewijstheorie*, yang menyatakan bahwa hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan alat bukti yang ada tanpa memerlukan keyakinan pribadi untuk menghindari subjektivitas.
2. Kedua, putusan Pengadilan Agama Bantul pada nomor register 646/Pdt.G/2020/PA.Btl, jika dikategorisasikan dalam perspektif *Maqâshid Asy-Syariah*, tergolong dalam kemaslahatan *dharuriyyat*, yaitu memelihara harta (*Hifdz Al-Maal*), memelihara jiwa (*Hifdz An-Nafs*), dan kemaslahatan *hajiyyat* yakni, memelihara akal (*Hifdz Al-Aql*). Memelihara harta mencakup upaya menjaga kelangsungan kesehatan akal istri dan berfungsi untuk kemaslahatan umum. Memelihara akal mencakup segala upaya untuk menjaga kesehatan mental dan istri, sementara memelihara jiwa mencakup

perlindungan terhadap kesehatan fisik dan kesejahteraan emosional istri. Semua ini merupakan komponen utama yang harus diperhatikan dalam setiap putusan hukum agar selaras dengan tujuan utama syariat Islam, yaitu mendatangkan manfaat dan mencegah kerusakan.

B. Saran

1. Diharapkan bagi Hakim di Pengadilan Agama sebaiknya menekankan pentingnya bukti otentik berupa surat dari dokter psikiatri atau ahli jiwa dalam kasus yang menyangkut kejiwaan. Meskipun sistem pembuktian perdata dan pidana berbeda, keterangan ahli medis merupakan elemen krusial yang dapat memastikan validitas diagnosa gangguan kejiwaan. Bukti kesehatan tersebut, guna memastikan setiap putusan didasarkan pada bukti yang *shahih* dan otentik.
2. Diharapkan Pengadilan sebaiknya mempertimbangkan prinsip-prinsip *Maqâshid Asy-Syarîah* dalam setiap putusan, memastikan bahwa keputusan yang diambil mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Ulum al-Qur'an

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Edisi penyempurnaan 2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 24 ayat 1.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 38.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

3. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor 646/Pdt.G/2020/PA.Btl.

4. Jurnal

Dewantara, Ade Agung. "Eksistensi Keterangan Saksi Ahli Dalam Pandangan Hakim Sebagai Salah Satu Pembuktian Dalam Peradilan Agama Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Kelas I A Tanjung Karang)." Undergraduate, Uin Raden Intan Lampung, 2018. [Http://Repository.Radenintan.Ac.Id/3823/](http://Repository.Radenintan.Ac.Id/3823/).

Humaeroh, Humaeroh. "Keluarga Berencana Sebagai Ikhtiar Hifz Al-Nasl (Upaya Menjaga Keturunan) Menuju Kemaslahatan Umat." *Al Ahkam* 12, No. 1 (2016): 119–42. <https://doi.org/10.37035/Ajh.V12i1.2801>.

Nurliana, Nurliana. “Pergantian Peran Pemimpin Dalam Rumah Tangga Di Era Milineal Perspektif Hukum Islam.” *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 16, No. 1 (June 24, 2019): 123–51.

Sari, Ni Putu Riyani Kartika, And Ni Luh Putu Geney Sri Kusuma Dewi. “Eksistensi Teori Pembuktian *Positief wettelijk bewijstheorie* Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” *Jurnal Akses* 12, No. 2 (December 15, 2020): 132–40. <https://doi.org/10.47329/jurnalakses.v12i2.695>.

Setiyoningrum, Nurlaila Indah, And Raden Cecep Lukman Yasin. “Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 Dan Hak Asasi Manusia Nasution.” *Jurnal Al-Ijtimaayah* 8, No. 1 (June 30, 2022): 65–83. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaayah.v8i1.12842>.

Syarif, Muhammad. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis, Emosional Dan Mental Anak Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Syariah: Journal Of Islamic Law* 4, No. 2 (December 30, 2022): 38–62. <https://doi.org/10.22373/jiis.v4i2.88>.

5. Data Elektronik

Badan Pengembang dan Pembinaan Bangsa. “KBBI VI Daring.” Accessed May 28, 2024. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>.

Kemendes Direktorat Jendral Pelayanan Kesehatan. “Definisi Gangguan Jiwa Dan Jenis-Jenisnya.” Accessed May 29, 2024. https://yankes.kemkes.go.id/view_artikel/2224/definisi-gangguan-jiwa-dan-jenis-jenisnya.

6. Lain-Lain

Ali, Achmad, and Wiwie Heryani. *Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata*.
Cetakan ke-1. Jakarta: Kencana, 2012.

Amin, Rahman. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*.
Cetakan Pertama. Yogyakarta: DEEPUBLISH, 2020.

Aziz Muhammad Azzam, Abdul. *Fiqih Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*.
Jakarta: Amzah, 2014.

Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Edisi penyempurnaan
2019. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, and Direktorat Bina KUA
dan Keluarga Sakinah. *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta:
Kementerian Agama RI, 2018.

Fuad. *Panduan Lengkap Mewujudkan Keluarga Islami Berdasarkan Al-Quran
Dan Sunah*. Cetakan 1. Jakarta: Tuross, 2014.

Hafizhah Irfan, Abu. *Perceraian Dalam Perspektif Islam*. Cetakan Pertama.
Surabaya: Pustaka Al-Bayyinah, 2021.

Hikmatullah. *Fiqh Munakahat Pernikahan Dalam Islam*. Cetakan Pertama.
Jakarta: EDU PUSTAKA, 2021.

Ilyas, Hamim. *Perempuan Tertindas: Kajian Hadis-Hadis "Misoginis."*
Yogyakarta: elSAQ Press & PSW, 2003.

Jamaluddin. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2016.

Khamimussodiq. *Rehabilitasi Gangguan Jiwa Dengan Metode Pendidikan Agama Islam*. Cetakan Kedua. Indramayu: Adab, 2020.

Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataran University Press, 2020.

Naily, Nabiela, Nurul Asiya Nadhifah, Holilur Rohman, and Mahir Amin. *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*. Edisi Pertama. Surabaya: Prenadamedia Group, 2019.

R Utami, Dindan. "Penyelesaian Perkara Cerai Talak Dengan Alasan Gangguan Mental (Studi Putusan Nomor 666/Pdt. G/2020/PA.Smn)." *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta (2022).

Romadlon Auliya Akbar, Nano. "Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Karangasem Nomor 1/Pdt.G/2018/PA.Kras Tentang Pengabulan Permohonan Izin Poligami DiTinjau Dari Maqâshid Asy-Syarîah Ibn 'Asyur." *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2022).

Sarwat, Ahmad. *Seri Fiqih Kehidupan (8) : Nikah*. Cetakan Pertama. Jakarta: DU Publishing, 2011.

Setiyoningrum, Nurlaila Indah, and Raden Cecep Lukman Yasin. "Perceraian Akibat Disabilitas Mental Perspektif Surah An-Nur Ayat 61 Dan Hak

Asasi Manusia Nasution.” *Jurnal Al-Ijtimaiyyah* 8, no. 1 (June 30, 2022): 65–83. <https://doi.org/10.22373/al-ijtimaiyyah.v8i1.12842>.

Syaifuddin, Muhammad, Sri Turatmiyah, and Annalisa Yahanan. *Hukum Perceraian*. Cet 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

———. *Hukum Perceraian*. Cet III. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Tiara Lestari, Eka. “Analisis Vonis Hakim Atas Kasus Perceraian Akibat Gangguan Jiwa (Studi Kasus Pengadilan Agama Sengeti Nomor 152/Pdt.G/2017/PA.Sgt).” *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi (2018).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2008.

Wardani. *Maqashid Al-Syari’ah Sebagai Paradigma Ideal-Moral Tafsir al-Qur’an; Perspektif Abu Ishaq al-Syathibi*. Banjarmasin: Antasari Pesss, 2018.

Wicaksono, Yunatan Iko. *Gejala Gangguan Jiwa Dan Pemeriksaan Psikiatri Dalam Praktek Klinis*. Cetakan I. Malang: Media Nusa Creative, 2016.

Zaprul Khan. *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari’ah*. Yogyakarta: IRCISOD, 2020.

Zulnaitin Istiqomah, Marsumi. “Perspektif Hukum Islam Tentang Pembagian Peran Suami Istri Pada Keluarga Yang Berprofesi Sebagai Dosen.” *Thesis*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (2022).